



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD HASAN Alias HASAN Bin H. ABDUL KHALID;
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 5 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. RM Noto Sunardi, RT. 014, RW. 005, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa MUHAMMAD HASAN Alias HASAN Bin H. ABDUL KHALID ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;

Terdakwa MUHAMMAD HASAN Alias HASAN Bin H. ABDUL KHALID ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 100/Pdt.P/2021/PAS/PASER, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat

Penetapan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 8 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-156/PASER/12/2021 tanggal 16 Desember 2021, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HASAN Als HASAN Bin H. ABDUL KHALID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa MUHAMMAD HASAN Als HASAN Bin H. ABDUL KHALID selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabhu-sabhu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram (1(satu) paket telah dimusnahkan di tingkat penyidikan sesuai berita acara pemusnahan barang bukti di Polres Paser pada tanggal 12 November 2021);
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap) terbuat dari botol lengkap dengan pipet kaca.
 - 2 (dua) buah plastik klip diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabhu-sabhu.
 - 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu rokok dengan No Handphone : 085349746694, no Imei :865462053139578.
- 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat.
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD FAIZAL INANI Als FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-156/PASER/12/2021 tanggal 1 Desember 2021, sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HASAN Als HASAN Bin H. ABDUL KHALID pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira Pukul 18.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Sebuah Rumah di Jalan RM. Noto Sunardi RT. 014 RW. 005 Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogntan Timur,atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 00.00 Wita, Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat telfon dari Saksi MUHAMMAD HENDRA YANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada pokoknya Saksi MUHAMMAD HENDRA YANI meminta Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli shabu – shabu senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI memesan shabu – shabu kepada Sdr. ANDI SOFYAN (DPO) senilai Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI transfer ke rekening BCA an. ALDI GIAN SAPUTRA, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI berangkat menuju Long Ikis untuk mengambil shabu – shabu tersebut dan mendapat telepon oleh seseorang yang tidak Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI kenal dan diarahkan untuk mengambil shabu – shabu di pinggir jalan depan masjid daerah Samuntai, setelah mendapatkan shabu – shabu tersebut Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI kemudian pulang ke rumah dan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 Wita, Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI membagi shabu – shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket, dan setelah itu Terdakwa menerima sisa shabu – shabu yang diserahkan oleh Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaan (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor : 235/10966.00/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang SONATA BS. MANURUNG SI.Kom P.91755, Mengetahui Pimpinan Cabang ROZIKIN, SE P.81066, Disaksikan oleh AIPTU JOKO PURNOMO NRP. 77100317, bahwa 2 (dua) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan hasil timbangan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, dan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, selanjutnya disisihkan untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 08778/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., PENATA I NIP. 19810522 201101 2 002, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 92020451, Mengetahui An KABIDLABFOR POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 63100805, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 17316/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,154 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HASAN Als HASAN Bin H. ABDUL KHALID pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira Pukul 18.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Sebuah Rumah di Jalan RM. Noto Sunardi RT. 014 RW. 005 Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogntan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 00.00 Wita, Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat telfon dari Saksi MUHAMMAD HENDRA YANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada pokoknya Saksi MUHAMMAD HENDRA YANI meminta Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI untuk mencarikan shabu – shabu senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI memesan shabu – shabu kepada Sdr. ANDI SOFYAN (DPO) senilai Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI transfer ke rekening BCA an. ALDI GIAN SAPUTRA, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI berangkat menuju Long Ikis untuk mengambil shabu – shabu tersebut dan mendapat telepon oleh seseorang yang tidak Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI kenal dan diarahkan untuk mengambil shabu – shabu di pinggir jalan depan masjid daerah Samuntai, setelah mendapatkan shabu – shabu tersebut Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI kemudian pulang kerumah dan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 Wita, Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI membagi shabu – shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dan selanjutnya Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI menuju ke Jalan Modang mengantar shabu – shabu pesanan Sdr. ALFI dan Sdr. ERWIN dan setelah itu Terdakwa menuju warung nasi kuning di Jl. Noto Sunardi untuk bertemu Saksi MUHAMMAD HENDRA YANI dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) paket shabu – shabu dan Saksi MUHAMMAD

HENDRA YANI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi MUHAMMAD HENDRA YANI pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 14.00 Wita diperoleh informasi bahwa Saksi MUHAMMAD HENDRA YANI mendapatkan shabu – shabu dari Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI, kemudian sekira pukul 18.00 Wita Saksi YUDI IRAWAN dan Saksi AHMAD RIFAI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang apapun kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dilanjutkan penggeledahan pada kamar Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI dan ditemukan uang tunai di dalam pembalut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Abu rokok, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabhu di asbak, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna kuning kemudian diluar kamar atas ditemukan barang barang yaitu berupa 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat milik Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI yang setelah diperiksa didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu, kemudian ditemukan lagi 3 (tiga) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah Bong lengkap dengan pipet kaca.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor : 235/10966.00/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang SONATA BS. MANURUNG SI.Kom P.91755, Mengetahui Pimpinan Cabang ROZIKIN, SE P.81066, Disaksikan oleh AIPTU JOKO PURNOMO NRP. 77100317, bahwa 2 (dua) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan hasil timbangan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, dan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, selanjutnya disisihkan untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 08778/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, TITIN

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Apt., PENATA I NIP. 19810522 201101 2 002,
BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., INSPEKTUR POLISI SATU NRP.
92020451, Mengetahui An KABIDLABFOR POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI
SUHARTOMO., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 63100805,
dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 17316/2021/NNF
berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat
netto \pm 0,154 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam
golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat
(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

KETIGA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HASAN Als HASAN Bin H. ABDUL KHALID
pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira Pukul 18.00 WITA atau
pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau pada suatu waktu pada
tahun 2021, bertempat di Sebuah Rumah di Jalan RM. Noto Sunardi RT. 014
RW. 005 Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Timur, atau setidaknya
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “penyalah guna
narkotika golongan I bagi diri sendiri” yang perbuatan tersebut Terdakwa
lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 00.00
Wita, Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI (dilakukan penuntutan secara
terpisah) mendapat telfon dari Saksi MUHAMMAD HENDRA YANI
(dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada pokoknya Saksi
MUHAMMAD HENDRA YANI meminta Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI
untuk mencarikan shabu – shabu senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus
ribu rupiah). Selanjutnya Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI memesan
shabu – shabu kepada Sdr. ANDI SOFYAN (DPO) senilai Rp. 1.450.000,-
(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi
MUHAMMAD FAIZAL INANI transfer ke rekening BCA an. ALDI GIAN
SAPUTRA, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita Saksi MUHAMMAD FAIZAL
INANI berangkat menuju Long Ikis untuk mengambil shabu – shabu tersebut
dan mendapat telepon oleh seseorang yang tidak Saksi MUHAMMAD
FAIZAL INANI kenal dan diarahkan untuk mengambil shabu – shabu di

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengadilan negeri masjid daerah Samuntai, setelah mendapatkan shabu – shabu tersebut Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI kemudian pulang kerumah dan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 Wita, Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI membagi shabu – shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dan selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sisa shabu – shabu tersebut bersama – sama dengan Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) kali tarikan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No: R/107/IX/2021/KES yang ditanda tangani oleh PRASETYO WIJAYA, AMD.Kep selaku petugas pemeriksa diketahui oleh ASRIAH,Amd. Keb PS. PAURKES Polres Paser yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 di Poliklinik Polres Paser telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif terhadap terdakwa MUHAMMAD HASAN Als HASAN Bin H. ABDUL KHALIDdengan hasil pemeriksaan : Metamphetamine (+)
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaan (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor : 235/10966.00/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang SONATA BS. MANURUNG SI.Kom P.91755, Mengetahui Pimpinan Cabang ROZIKIN, SE P.81066, Disaksikan oleh AIPTU JOKO PURNOMO NRP. 77100317, bahwa 2 (dua) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan hasil timbangan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, dan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, selanjutnya disisihkan untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 08778/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., PENATA I NIP. 19810522 201101 2 002, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 92020451, Mengetahui An KABIDLABFOR POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 63100805, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 17316/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,154 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 18.00 wita di sebuah rumah Jlan R. M . Noto Sunardi Rt. 014 Rw.005 Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman yang diduga jenis sabu dan yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama Anggota sat Resnarkoba Polres Paser, Anggota Brimob Kompi II Pelopor Tanah Grogot dan Anggota Polsek Paser belengkong dengan disaksikan warga sekitar.
- Saksi menerangkan bahwa Berawal dari penangkapan Saksi MUHAMMAD HENDRA YANI pada hari selasa tanggal 28 september 2021 sekira pukul 14.00 wita di Afdeling Rayon I Pt.Palma Desa Sungai Batu Kec.Pasir Belengkong karena masalah memiliki , menyimpan Narkotika yang diduga jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket berbagai macam ukuran berat selanjutnya didapoat keterangan bahwa Saksi MUHAMMAD HENDRA YANI mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI selanjutnya sekira pukul 18.00 wita dilakukan pengembangan penangkapan dan kemudian diamankan 2 (dua) orang yang setelah ditanya mengaku bernama MUHAMMAD HASAN Als HASAN yang berada didalam kamar atas selanjutnya ditanyakan kepada Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI “ mana barangmu (shabu)” dan SAKSI MUHAMMAD FAIZAL INANI menjawab “ nggak ada pak kalau punya saya” dan selanjutnya ditanyai kembali “

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SDR. MUHAMMAD HENDRA YANI kan” dan dijawab

SAKSI MUHAMMAD FAIZAL INANI “ itu pesannya sudah diambilnya” dan Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI ditanyai lagi “mana lagi sisa sianya seperti yang di foto itu yang kamu kirim ke SDR. MUHAMMAD HENDRA YANI” dan dijawab SAKSI MUHAMMAD FAIZAL INANI “ sudah diambilnya” selanjutnya saya bersama Anggota Sat Resnarkoba dan Anggota Brimob Kompi II pelopor Tanah Grogot dan Anggota Polsek Paser belengkong dengan disaksikan Sdr. M. KALID melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian dari penggeledahan badan Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI tidak ditemukan apa apa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI diamankan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disaku celananya selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar atas dan ditemukan barang barang berupa uang tunai didalam softex sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Abu rokok milik Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabhu di asbak, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna kuning kemudian diluar kamar atas ditemukan barang barang yaitu berupa 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat milik Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI yang setelah diperiksa didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu, kemudian ditemukan lagi 3 (tiga) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah Bong lengkap dengan pipet kaca selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Yang ditangkap oleh petugas kepolisian adalah Saksi bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 18.00 wita di Rumah Jalan R.M. Noto Sunardi Rt. 014 Rw. 005 Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim.
- Saksi menerangkan bahwa Pada saat ditangkap Saksi berada di dalam kamar atas rumah bersama Terdakwa sedang mainan Handphone dan Terdakwa mau ambil Cash Handphone.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengemukakan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 september 2021 Saksi mengambil atau membelikan paketan shabu ke Long Ikis pesanan Sdr. MUHAMMAD HENDRA YANI sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi serahkan kepada Sdr. MUHAMMAD HENDRA YANI di rumah Tanah Grogot dan Saksi dikasih uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi minta sedikit shabu untuk Saksi pakai kemudian pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Sdr. MUHAMMAD HENDRA YANI pesan minta belikan shabu lagi kepada Saksi seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi belikan ke Long Ikis lagi dimana Saksi membeli seharga Rp. 1.450.000, - (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi bawa pulang dan Saksi simpan didalam dompet kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira Jam 07.00 wita Saksi membagi paketan shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dan sekira jam 08.00 wita Saksi makai sebagian sedikit lebihnya dan pada saat Saksi makai shabu ada Terdakwa lewat kamar Saksi dan Saksi tawari untuk makai dan Saksi dibelikan Rokok 1 (satu) bungkus selanjutnya Saksi makai shabu bersama Terdakwa dimana Terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali dan keluar lagi untuk kerja selanjutnya sekira jam 09.30 wita Saksi mengantar 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke jalan Modang pesanan Sdr. ALFI dan ERWIN selanjutnya Saksi langsung menemui Sdr. MUHAMMAD HENDRA YANI yang menunggu diwarung Nasi kuning Noto sunardi dan selanjutnya Saksi menyerahkan 2 (dua) paket shabu dan diterima Sdr. MUHAMMAD HENDRA YANI sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan masih ada 2 (dua) paket shabu Saksi simpan didalam dompet Saksi dimana 2 (dua) paket shabu tersebut sorenya akan diambil Sdr. MUHAMMAD HENDRA YANI lagi selanjutnya sekira jam 18.00 wita pada saat Saksi dikamar atas bersama Terdakwa kemudian ada suara teriakan Ibu manggil Saksi kemudian Terdakwa keluar kamar namun ternyata diluar kamar ada beberapa petugas kepolisian selanjutnya Terdakwa dan Saksi diamankan petugas kepolisian juga dan secara reflek Saksi membuang dompet Saksi yang terdapat 2 (dua) paket shabu kearah luar kamar dan selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi " mana barangnya" dan Saksi jawab " ndak ada kalau punya saya" selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan Terdakwa namun tidak menemukan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun yang selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan Saksi dan mengamankan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dikamar atas dan kemudian petugas Kepolisian menemukan barang berupa uang tunai didalam softex sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Abu rokok, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabhu di asbak, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna kuning kemudian petugas kepolisian menemukan barang barang diluar kamar atas yaitu berupa 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat milik Saksi yang Saksi lempar sebelumnya dan didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu, kemudian petugas kepolisian menemukan lagi 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong , 4 (empat) sendok takar tersbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah Bong lengkap dengan pipet kaca selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Paser.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **MUHAMMAD HENDRA YANI Alias HENDRA Bin SUMIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diminta keterangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu yang menjerat Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID;
- Bahwa Saksi pernah membeli narkoba jenis shabu dari Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID sebanyak 7 (tujuh) paket;
- Bahwa berawal pada dari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 00.00 wita saksi ada menelpon Faizal menanyakan apakah ada barang (shabu) dan Faizal sampaikan masih kosong nanti akan dicarikan kemudian pada hari Selasa sekira jam 05.00 wita Faizal ada menelpon saksi memberitahukan bahwa ada bahan (shabu) selanjutnya saksi janji ketemuan di Grogot kemudian sekira jam 05.30 wita saksi menuju ke Grogot dan sekira jam 06.45 wita saksi makan Nasi kuning di Jalan R.M. Noto Sunardi sekalian menelpon Faizal memberitahukan bahwa saksi di warung Nasi laming dan saksi minta Faizal mengantarkan shabu sekalian selanjutnya sekira jam 07.00 wita datang Faizal ke warung nasi kuning dan Faizal menunjukan 2 (dua) paket shabu kepada saksi dan saksi periksa isinya dan selanjutnya saksi tanyakan berapa harganya

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi Sdr. Herman dan Faizal memberitahu harga paketan shabu tersebut yang 1 (satu) paket seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi terima 2 (dua) paket shabu tersebut dan saksi bayar sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi bungkus pakai kertas tisu dan selanjutnya saksi sampaikan kepada Faizal bahwa ada temannya yang juga mau pesan dan saksi menyuruh Faizal memberitahukan atau mengabari kepada saksi kalau nanti ada bahan (shabu) lagi dan selanjutnya saksi pulang menuju ke Palma tempat kerja dan pada saat sampai di Desa Laburan sekira jam 12.00 wita saksi ada menggunakan shabu yang paketan 700 ribu bersama Sdr. JAY di kebun sawit selanjutnya selesai makai saksi kembali ke tempat Kerja PT. PALMA dan saksi membagi paketan shabu yang masih ada 1 (satu) paket harga 500 ribu menjadi 7 (tujuh) paket di gudang PT. PALMA dekat rumah yang rencananya akan saksi jual perpaketnya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian saksi pakai sendiri selanjutnya 7 (tujuh) paket shabu tersebut saksi simpan 1 (satu) paket diatas kulkas dan 6 (enam) paket di belakang rumah dalam panci selanjutnya sekira jam 13.30 wita datang Sdr. Herman dengan tujuan mengantarkan alat hisap berupa Bong terbuat dari Botol plastik bekas lengkap pipet kaca yang Sdr. Herman pinjam sebelumnya dimana saksi rencana mau makai bersama Sdr. Herman 1 (satu) paket shabu yang saksi taruh diatas kulkas selanjutnya sekira jam 14.00 wita datang beberapa petugas kepolisian dan dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan Sdr. Herman selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi, Sdr. Herman dan rumah saksi dan dari pengeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan barang barang yaitu dari badan saksi tidak ditemukan apa-apa selanjutnya terhadap Sdr. Herman ditemukan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari plastik beserta pipet kaca didalam kantong celana kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan rumah saksi dan menemukan barang barang berupa 1 (satu) paket shabu yang saksi simpan diatas kulkas, kemudian petugas melakukan pengeledahan kembali diseputaran rumah dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastik wama hitam didalam sebuah teplon atau panci yang terdapat 1 (satu) buah Kantong plastik wama putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet wama coklat bermotif kotak-kotak bertuliskan "Garuda Mas", dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok takar wama putih yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 6 (enam) paket Shabu milik saksi, kemudian diamankan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna hijau milik saksi selanjutnya saksi di tanyai dari mana mendapatkan shabu tersebut dan saksi dijelaskan bahwa saksi membeli shabu dari Faizal selanjutnya saksi, Herman dan barang bukti dibawa ke Polsek Paser Belengkong kemudian sekira jam 18.00 wita saksi dan herman dibawa petugas kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Faizal dan setelah sampai depan rumah Faizal saksi berada dalam mobil selanjutnya setelah selesai penangkapan saksi lihat yang diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu Faizal dan Hasan dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Paser dan kemudian saksi lihat barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Faizal dan Hasan yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabhu- sabhu, 1 (satu) buah bong (alat hisap) terbuat dari botol lengkap dengan pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabhu-sabhu, 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu rokok, 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat, Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya atas kejadian tersebut Faizal dan Hasan di proses hukum;

- Bahwa membeli shabu dari Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 15.00 wita dimana saksi membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk saksi pakai sendiri, kemudian yang kedua pada hari selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 07.00 wita sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi pakai 1 (satu) paket bersama Sdr. JAY dan yang 1(satu) paket saksi bagi menjadi 7 (tujuh) paket untuk saksi pakai sebagian dan saksi jual sebagian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti surat berupa Berkas Perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD HASAN Alias HASAN Bin H. ABDUL KHALID beserta segala surat yang terlampir didalamnya, yang merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karenanya sejauh mana ada hubungan atau relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkap kebenaran perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira Pukul 18.00 WITA di Rumah Terdkwa, jalan R.M. Noto Sunardi, RT. 014, RW. 005, Kel/Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut awalnya Terdakwa berada didalam kamar atas bersama Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID sedang mau ambil charger Handphone, kemudian Terdakwa mendengar teriakan Ibu Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa keluar dan diluar kamar ada beberapa Anggota kepolisian dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 10.00 WITA saat Terdakwa selesai kerja kemudian melihat Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID dikamarnya sedang makai narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan berkata "MAU MAKAI KAH?" kemudian Terdakwa ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hisapan;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 18.00 WITA, saat Terdakwa berada dikamar atas bersama Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID, Terdakwa mendengar Ibu Terdakwa berteriak memanggil Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID dan Terdakwa, kemudian kami segera keluar kamar dan pada saat di depan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL

Bin H. ABDUL KHALID langsung diamankan oleh beberapa Anggota kepolisian selanjutnya Terdakwa, selanjutnya salah petugas kepolisian bertanya kepada Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID "MANA BARANGMU (SHABU)?" dan Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID menjawab "NGGAK ADA PAK" dan selanjutnya petugas kepolisian bertanya "KAMU HABIS JUAL ke MUHAMMAD HENDRA YANI Alias HENDRA Bin SUMIADI kan?" dan dijawab Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID "ITU PESANANNYA SUDAH DIAMBILNYA" dan ditanyai lagi oleh petugas kepolisian "MANA LAGI SISA SIANYA SEPERTI YANG DI FOTO ITU YANG KAMU KIRIM KE SDR. MUHAMMAD HENDRA YANI?" dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID "SUDAH DIAMBILNYA" selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah dan kemudian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus plastik berisi sabhu berbentuk serbuk kristal warna putih bening milik Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID yang didapatkan diluar kamar, 1 (satu) buah bong (alat hisap) terbuat dari botol lengkap dengan pipet kaca ditemukan didalam kamar, 2 (dua) buah plastik klip diduga bekas bungkus sabhu di asbak, 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu rokok dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres paser;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus plastik klip berisi berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabhu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

- 1 (satu) buah bong (alat hisap) terbuat dari botol lengkap dengan pipet kaca.
- 2 (dua) buah plastik klip diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabhu-sabhu.
- 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan.
- 3 (tiga) bendel plastik klip kosong.
- 1(satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu rokok dengan No Handphone : 085349746694, no Imei :865462053139578.
- 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan Nomor 217/Pen.Pid/2021/PN Tgt tertanggal 5 Oktober 2021, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 00.00 WITA, Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID mendapat telpon dari Saksi MUHAMMAD HENDRA YANI Alias HENDRA Bin SUMIADI yang pada pokoknya Saksi MUHAMMAD HENDRA YANI Alias HENDRA Bin SUMIADI meminta Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID untuk mencari narkotika jenis shabu senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. ANDI SOFYAN senilai Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID transfer ke rekening BCA an. ALDI GIAN SAPUTRA, selanjutnya sekira pukul 21.30 WITA Saksi Saksi MUHAMMAD FAIZAL

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID berangkat menuju Long Ikis untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan mendapat telfon oleh seseorang yang tidak Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID kenal dan diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu di pinggir jalan depan masjid daerah Samuntai, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID kemudian pulang kerumah dan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WITA, Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dan Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID mengajak Terdakwa MUHAMMAD HASAN Alias HASAN Bin H. ABDUL KHALID untuk mengkonsumsi sisa narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No : R/107/IX/2021/KES, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif terhadap Terdakwa MUHAMMAD HASAN Alias HASAN Bin H. ABDUL KHALID dengan hasil pemeriksaan : Metamphetamine (+);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang yang dilakukan oleh PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor : 235/10966.00/2021 tanggal 05 Oktober 2021, bahwa 2 (dua) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan hasil timbangan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, dan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, selanjutnya disisihkan untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 08778/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 17316/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,154$ gram adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan “musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subyek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut sebagai unsur “barangsiapa” penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (teleconference) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama MUHAMMAD HASAN Alias HASAN Bin H. ABDUL KHALID dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa MUHAMMAD HASAN Alias HASAN Bin H. ABDUL KHALID dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa MUHAMMAD HASAN Alias HASAN Bin H. ABDUL KHALID yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa MUHAMMAD HASAN Alias HASAN Bin H. ABDUL KHALID telah menggunakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 00.00 WITA, Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID mendapat telpon dari Saksi MUHAMMAD HENDRA YANI Alias HENDRA Bin SUMIADI yang pada pokoknya Saksi MUHAMMAD HENDRA YANI Alias HENDRA Bin SUMIADI meminta Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID untuk mencarikan narkotika jenis shabu senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. ANDI SOFYAN senilai Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID transfer ke rekening BCA an. ALDI GIAN SAPUTRA, selanjutnya sekira pukul 21.30 WITA Saksi Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID berangkat menuju Long Ikis untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan mendapat telfon oleh seseorang yang tidak Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID kenal dan diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu di pinggir jalan depan masjid daerah Samuntai, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID kemudian pulang kerumah dan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WITA, Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dan Saksi MUHAMMAD FAIZAL INANI Alias FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID mengajak Terdakwa MUHAMMAD HASAN Alias HASAN Bin H. ABDUL KHALID untuk mengkonsumsi sisa narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 08778/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 17316/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,154$ gram adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar bahwa serbuk kristal warna putih bening yang ditemukan dalam penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD HASAN Alias HASAN Bin H. ABDUL KHALID adalah benar narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa selanjutnya ditegaskan dalam ketentua penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I secara spesifik hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan semata;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perumusan frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” dalam rumusan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dipandang sebagai perumusan yang berlebihan, karena salah satu pengertian melawan hukum itu ialah tanpa hak. Mengutip pendapat Andi Hamzah dalam bukunya “Kejahatan Narkotika dan Psikotropika” penerbit Universitas Trisakti: Jakarta, halaman 34, berpendapat bahwa “Melawan hukum diartikan: bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hukum subyektif, dan tidak mempunyai hak itu sendiri. Jadi, dalam merumuskan delik cukup dicantumkan “melawan hukum” yang sudah mencakup semua pengertian melawan hukum”;

Menimbang, bahwa namun apabila dicermati lebih lanjut, ada perbedaan prinsipil antara frasa kata “tanpa hak” di satu sisi dengan “melawan hukum” di sisi lain, meskipun “tanpa hak” sudah termasuk dalam “sifat melawan hukum”. Menurut Majelis Hakim perbedaan antara tanpa hak dengan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya diluar diri seseorang, melawan hukum sudah bergerak/action. Sebagai contoh dalam rangka melaksanakan penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis Narkotika atau bukan tentulah memiliki Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk pendeteksian (reagensia diagnostik), sehingga peneliti yang berwenang di Laboratorim Kriminalistik mempunyai hak menguasainya, tetapi apabila ternyata Narkotika Golongan I tersebut oleh peneliti di Laboratorim Kriminalistik dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam terkhusus dalam perkara ini pada saat dilakukan penangkapan pada tanggal 28 Oktober 2021 oleh tim opsnal Satresnarkoba Polres Paser, Terdakwa MUHAMMAD HASAN Alias HASAN Bin H. ABDUL KHALID tidak dapat menunjukkan izin penggunaan narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No : R/107/IX/2021/KES, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif terhadap Terdakwa MUHAMMAD HASAN Alias HASAN Bin H. ABDUL KHALID dengan hasil pemeriksaan : Metamphetamine (+);

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa MUHAMMAD HASAN Alias HASAN Bin H. ABDUL KHALID telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dan perbuatan penyalahgunaan tersebut merupakan perbuatan yang tanpa Hak, sehingga

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan “Unsur Menyahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya “secara tanpa hak menyahgunakan Narkotika Golongan I”, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukumnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam diri Terdakwa tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta tidak ditemukannya alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem tunggal, yaitu pidana penjara, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim hanya menjatuhkan 1 (satu) pidana pokok berupa penjatuhan pidana penjara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana penjara dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas maksimum, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas maksimum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-156/PASER/12/2021 tanggal 16 Desember 2021, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah dengan alasan: Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa berikut Penasihat Hukunya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum pidana dikenal teori pemidanaan kontemporer yang terdiri dari teori efek jera dan teori edukasi, yang apabila dirangkum dari keseluruhan teori pemidanaan tersebut adalah bahwa tujuan pemidanaan adalah agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya dan penjatuhan pidana bagi pelanggarnya merupakan edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Plato seorang filsuf dari Yunani, menyatakan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang, bahwa dengan mengingat teori pemidanaan tersebut dihubungkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa berikut Penasihat Hukunya, Majelis Hakim menganggap bahwa lamanya hukuman berupa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa terlalu berat, hal ini akan dikemukakan sekaligus dengan mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang akan dicantumkan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut dan merujuk para Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon terhadap seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dapat digunakan untuk perkara Terdakwa lain yang bernama MUHAMMAD FAIZAL INANI Als FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID, maka terhadap permohonan tersebut dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membebaskan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HASAN Alias HASAN Bin H. ABDUL KHALID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap) terbuat dari botol lengkap dengan pipet kaca.
 - 2 (dua) buah plastik klip diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabhu-sabhu.
 - 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan.
 - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu rokok dengan No Handphone : 085349746694, no Imei :865462053139578.
 - 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat;
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah).dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD FAIZAL INANI Als FAIZAL Bin H. ABDUL KHALID;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 28 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jarmiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andrian Umbu Sunga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I, Penasihat Hukum, dalam persidangan yang digelar secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan aplikasi *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

TTD

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jarmiati